JURNAL EKONOMI & BISNIS ISSN: 1693-0908

J E B I

VOLUME : 18 NOMOR : 01 MARET 2016

# ANALISIS HUBUNGAN REGULASI DAN SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**Arum Ardianingsih**
**Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan**
Email: arumbundavina@gmail.com

**Amalia Ilmiani**
**Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan**

***ABSTRACT***

*Financial management a necessity in the era of regional autonomy. Supervision in the financial management of local government conducted by Inspectorate City. Government Regulation (PP) No. 60 of 2008 states that the role of the Inspectorate is to conduct internal oversight, ie the whole process of audit, review, evaluation, monitoring and supervisory activities other against the implementation of tasks and functions of the organization in order to provide reasonable assurance to users of financia l statements area. The purpose of this study is to provide empirical evidence that the regulatory and supervisory personnel resources affect the supervision of financial management. This study used validity and reliability, the classic assumption test and multiple linear regression analysis. Engineering samples using purposive sampling with 45 respondents government's internal auditor. The results showed that the Regulation and Supervisory Apparatus Resources significant influence on the supervision of financial management.*

**Keywords:** ***regulation, supervisory personnel resources, supervision of financial management.***

## PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan terhadap pengelolaan instansi pemerintah yang sebelumnya tersentralisasi di pemerintah pusat menjadi terdesentralisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai pemicu dari reformasi keuangan dalam akuntansi pemerintahan. Otonomi daerah membawa implikasi bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Otonomi daerah mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dibidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain akuntabilitas dari sebuah laporan keuangan

sangat penting bagi instansi Pemerintah. Menurut *(Ter Bogt, Budding & Helden, 2010 dalam Harun, 2010)* menyatakan bahwa peranan laporan keuangan sebagai media akuntabilitas lebih menonjol pada sektor Pemerintah dibandingkan dengan sektor swasta. Kepercayaan masyarakat meningkat jika Pemerintah secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan akuntabel. Bagi instansi Pemerintah, laporan keuangan menggambarkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan digunakan oleh Pemerintah untuk memenuhi ekspetasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan jasa kepada publik (Munawir, 2002).

Akuntabilitas keuangan pemerintah bisa tercapai apabila didukung oleh sumber daya aparatur pemerintah yang kompeten. Karena aparatur pemerintah dituntut untuk menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan lain yang berlaku. Penyimpangan yang sering terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah disebabkan pelaksanaan pengawasan keuangan yang kurang efektif. Walaupun dalam tubuh instansi tersebut telah dibentuk badan yang melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus didukung oleh pengawas dan audit sektor publik yang berkualitas. Apabila kualitas audit sektor publik rendah maka memberikan kelonggaran terhadap lembaga Pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan keuangan daerah. Reformasi keuangan di Indonesia dilakukan secara bertahap mulai tahun 1998 karena mengingat masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam penerapan peraturan, seperti kurangnya kesiapan sumber daya di Pemerintah daerah ketika diberikan tanggungjawab masing-masing setelah sebelumnya sifat Pemerintahan Indonesia adalah tersentralisasi. Karena itu maka pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab langsung kepada Walikota/Bupati dan secara teknis mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, serta bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan urusan pemerintahan. Peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal. Inspektorat sebagai pengawas keuangan daerah seharusnya mampu mengurangi kesempatan tindakan penyimpangan oleh pemerintah daerah.

Penyimpangan yang sering terjadi dalam bidang keuangan antara lain belanja pemerintah yang melebihi jumlah anggaran, akan tetapi terkadang tidak diikuti dengan pemberian sanksi tegas. Regulasi atau aturan norma terperinci mengatur setiap perilaku orang-orang yang berada pada sebuah organisasi pemerintah. Regulasi seharusnya dilengkapi dengan sanksi dan penegakan sanksi bagi yang melanggar. Regulasi yang fleksibel dan mengikat akan meningkatkan produktifitas aparatur pemerintah. Hal ini tentu saja akan mendukung terciptanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaruh regulasi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah?, (2) Bagaimana pengaruh sumber daya aparatur pengawas terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah?. Sementara itu tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris bahwa regulasi dan sumber daya

aparatur pengawas berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan secara umum diartikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Abdul Halim mengemukakan, pengawasan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah (2004:41). Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh inspektorat melalui audit. Sukrisno Agoes, 2012:4 audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku (Baswir, 2000). Sedangkan berdasar objeknya maka pengawasan keuangan daerah meliputi baik pengawasan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), pengawasan badan usaha milik daerah (BUMD), maupun pengawasan barang-barang milik daerah lainnya. Pengawasan dilakukan oleh seorang atau lebih yang disebut sebagai pengawas. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh badan inspektorat. Sementara itu Inspektorat Daerah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan
b. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
c. Pengusutan atas kebenaran laporan atas pengaduan terhadap Penyimpangan / penyalahgunaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
d. Pelayanan teknis administratif dan fungsional

Fakta dilapangan, pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif. Ada beberapa alasan yang mendasari yaitu pertama pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan karena kurangnya tanggung jawab dari aparatur yang bertindak sebagai auditor dan pemeriksaan belum sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam peraturan – peraturan yang menunjang kinerja auditor. Kedua proses pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dari Inspektorat baik secara kualitas maupun kuantitas perlu diperhatikan. Karena jumlah aparat pengawas yang melakukan fungsi pengawasan masih kurang dan minim tidak sebanding dengan jumlah objek yang akan diawasi dilingkungan Pemerintahan (SKPD).

### Hubungan regulasi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah

Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti: pembatasan hukum oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial (misalnya norma) dan pasar. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan penyimpangan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda) atas pelanggaran yang dilakukan. Tindakan hukum administrasi atau menerapkan regulasi hukum dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus.

Menurut Scott (2009) dalam Suseno (2010) ada dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory. Public interest theory* menyatakan bahwa regulasi seharusnya dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan

lebih memihak pada kepentingan publik dan memaksimalkan kesejahteraan sosial sedang menurut *interest group theory* maka regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan kepada pemerintah. Dalam hal ini maka regulasi yang dihasilkan akan berpihak pada individu (kelompok) yang berhasil melobi pemerintah.

Regulasi berisi petunjuk dan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta sanksi yang didapat apabila seseorang melakukan kesalahan. Regulasi seharusnya memuat secara terperinci, jelas dan mengikat bagi semua orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dilain pihak, regulasi yang terlalu longar memberikan celah bagi seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jefri Mokodompit, dkk (2011) "Optimalisasi Fungsi Inspektorat Kota Ternate Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Ternate" menyatakan bahwa regulasi, sarana dan prasarana, tindak lanjut pengawasan dan penegakan sanksi temuan pengawasan mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Berdasar uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : R**egulasi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah.**

**Hubungan sumber daya aparatur pengawas terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah.**

Manusia merupakan sumber daya potensial yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Hasibuan (2002:12) membagi komponen SDM menjadi pengusaha dan karyawan. Pengusaha yaitu setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Karyawan ialah penjual jasa (pikiran dan tenaga) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan).
2. Sumber daya manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
3. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Nawawi (2003:37) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lainnya. Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Ardiansyah (2013) mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Kualitas SDM memegang peranan penting dalam sebuah organisasi oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan SDM dibidang akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia

Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Sonny Sumarsono (2003) dalam Suseno (2010) Sumber Daya Manusia atau *human recources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawas untuk pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu peningkatan kompetensi SDM pengawasan dan peningkatan integritas SDM Pengawas. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawas dilakukan dengan kegiatan meliputi :

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
2. Pemetaan SPIP
3. Sosialisasi paket regulasi tentang APIP
4. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

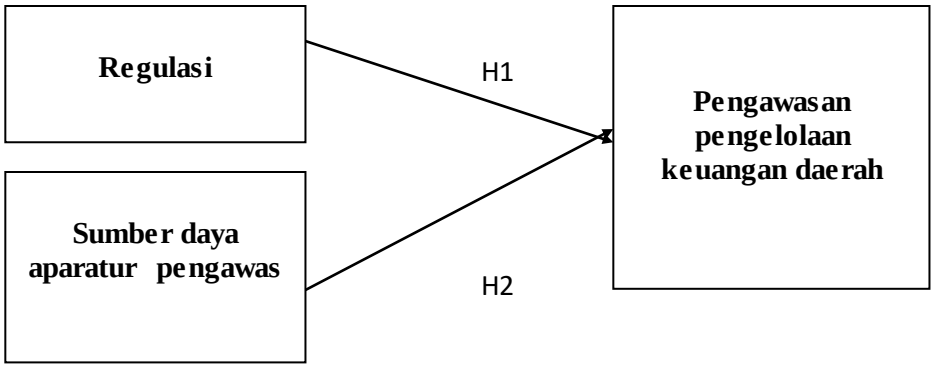
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan". Pernyataan Standar Pemeriksaan ini menegaskan bahwa semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam hal ini organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 1998) dalam Suseno (2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jefri Mokodompit, dkk (2011) "Optimalisasi Fungsi Inspektorat Kota Ternate Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Ternate" didapatkan bukti bahwa Pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah belum optimal, hal tersebut terlihat dari realisasi pengawasan pada setiap tahun jauh di bawah target yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) Inspektorat Daerah. Beberapa faktor antara ain : regulasi, sarana dan prasarana, tindak lanjut pengawasan dan penegakan sanksi temuan pengawasan mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Sementara penelitian Andika Ardiansyah (2010) yang berjudul "Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)" berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah.. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H2 : **Sumber daya aparatur pengawas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah.**

Uraian pengembangan hipotesis diatas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1**
**Kerangka Pemikiran**




## METODE PENELITIAN

**Jenis Penelitian dan Obyek Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, yaitu penelitian yang memiliki tujuan utama membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel–variabel yang diteliti (Sekaran, 2006). Objek penelitian adalah Kantor Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.

**Operasional Variabel**

**Variabel dependen** dalam penelitian ini adalah pengwasan pengelolaan keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan skala likert. Indikator yang digunakan dalam pengukuran pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah (a) kesesuaian pengawasan dengan standar operasional yang berlaku serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja pengawasan Inspektorat, (b) sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah selaku pengawas pemerintahan.

**Variabel independen** dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Regulasi. Variabel independen pertama ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan indikator (1) adanya sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kerja, (2) pegawai mengetahui peraturan atau prosedur baku dalam melaksankan semua tugas kerjanya, (3) terdapat kesesuaian antara penerapan peraturan kerja dengan sarana yang mendukung pekerjaan.
b. Sumber daya aparatur pengawas. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan indikator meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan, meningkatkan komitmen aparatur pengawas untuk memelihara dan mentaati kode etik, aturan perilaku, integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

**Populasi, sampel dan teknik sampel**

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang

akan diteliti. Sementara sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling* untuk menentukan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai yang penulis kehendaki, yaitu :

1. Pegawai memiliki pendidikan minimal D3
2. Pegawai sudah pernah mengikuti pelatihan (diklat)
3. Pegawai Inspektorat yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

**Teknik analisis**

**Uji Validitas dan Realibilitas**

Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pernyataan atau instrumen yang juga digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2013). Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan dikatakan valid.

Uji reliabilitas diperlukan guna mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten jika dilakukan pengujian ulang beberapa kali. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *cronbach alpha* > 0,70 (Imam Ghozali, 2013).

**Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan agar data penelitian terbebas dari BLUE. Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinieritas.

**Regresi linear berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen), yaitu pengaruh regulasi pelaksanaan pengawasan (X1) dan sumber daya aparatur pengawasan (X2) terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Y). Analisis regresi linear berganda dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan statistik sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$$

Keterangan :

Y = pengawasan pengelolaan keuangan daerah
α = Konstanta
X1 = Regulasi Pelaksanaan Pengawasan
X2 = Sumber Daya Aparatur Pengawasan
β1 = Koefisien Regresi Regulasi
β2 = Koefisien Regresi Sumber Daya Aparatur
e = Error

**Uji Hipotesis**

**Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (regulasi dan sumber daya aparatur pengawas) secara parsial terhadap variabel Y (pengawasan pengelolaan keuangan daerah). Uji t dapat dilihat dari besarnya *probabilitas value (p value)* dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi α = 5%).

**Uji Simultan (Uji F)**

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Uji F dapat dilihat dari besarnya *probabilitas value (p value)* dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi α = 5%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel pegawai inspektorat kota Pekalongan dan kabupaten Batang. Berdasarkan teknik pengambilan sampling maka didapatkan jumlah responden sebanyak 45 pegawai inspektorat. Data kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS versi 18 untuk dilakukan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan regresi linear berganda.

**Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 18 yang

ringkasannya ditampilkan dalam tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1**
**Hasil Pengujian Validitas**

| Item pernyataan | R hitung | R tabel | Ket |
|---|---|---|---|
| **Regulasi (X1)** | | | |
| Pernyataan No. 1 | 0,816 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 2 | 0,849 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 3 | 0,771 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 4 | 0,629 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 5 | 0,788 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 6 | 0,787 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 7 | 0,771 | 0,2656 | Valid |
| **Sumber Daya Aparatur Pengawasan (X2)** | | | |
| Pernyataan No. 1 | 0,816 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 2 | 0,695 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 3 | 0,569 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 4 | 0,786 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 5 | 0,697 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 6 | 0,794 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 7 | 0,688 | 0,2656 | Valid |
| **Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)** Pernyataan No. 1 | 0,783 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 2 | 0,756 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 3 | 0,790 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 4 | 0,688 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 5 | 0,742 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 6 | 0,785 | 0,2656 | Valid |
| Pernyataan No. 7 | 0,789 | 0,2656 | Valid |

Data Primer diolah 2015.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan program SPSS versi 18 terhadap 45 responden didapat nilai r hitung > r tabel, sehingga disimpulkan bahwa semua instrumen pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan.

**Uji realibilitas**

Pengujian realibilitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer menggunakan SPSS versi 18.00. Dalam peneliltian ini pengujian realibilitas dilakukan terhadap 45 responden dan didapat nilai crobanch's alpha > 0.07 untuk semua variabel penelitian yang terdiri dari variabel regulasi memiliki crobanch's alpha 0,885, variabel sumber daya aparatur pengawas memiliki crobanch's alpha 0,845, variabel pengawasan pengelolaan keuangan daerah memiliki crobanch's alpha 0,875. Sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variabel adalah realibel.

**Uji asumsi klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas. Uji normalitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai sig sebesar 0,452 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF. Apabila nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF untuk variabel Regulasi (X1) adalah sebesar 1,893, variabel Sumber Daya Aparatur Pengawas (X2) sebesar 2,2609. Artinya seluruh bebas pada penelitian ini terjadi gejala multikolinieritas. Sementara uji heterokedasitas dilakukan dengan uji glejser. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 18 didapatkan nilai signifikan variabel regulasi sebesar 0,188 dan variabel sumber daya aparatur pengawas sebesar 0,686. Karena probabilitas signifikan semua variabel diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut tidak terjadi gejala heterokesdasitas.

**Regresi linear berganda**

Y = 0,787 + 0,236 . X1 + 0,165 . X2 + e

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Regulasi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Artinya regulasi merupakan petunjuk dan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta sanksi apabila seseorang melakukan kesalahan. Regulasi seharusnya memuat secara terperinci, jelas dan mengikat bagi semua orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Penetapan regulasi merupakan seperangkat kebijakan atau peraturan, pengarahan, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan aktivitas kerja yang juga digunakan sebagai petunjuk bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan benar. Dengan regulasi terinci dan jelas maka akan memberikan arahan dan gambaran bagi pegawai inspektorat sebagai pengawas pengelolaan keuangan daerah tentang bagaimana melakukan proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Sumber Daya Aparatur Pengawas (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Artinya Sumber Daya Aparatur pengawas mencerminkan kualitas usaha dan kemampuan untuk bekerja seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Aparatur pengawas harus memiliki kompetensi dan integritas yang cukup sehingga mereka mampu melakukan proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi dari aparatur pengawas terlihat salah satunya dari pendidikan tinggi dari pegawai inspektorat rata-rata adalah S1 akuntansi dan mengkantongi sertifikasi sebagai pemeriksa intern. Seorang aparatur pengawas yang kompeten harus mengikuti dan lulus uji sertifikasi. Kualitas aparatur pengawas juga dibuktikan dengan terjaganya integritas mereka dengan bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Dengan sumber daya aparatur pengawas berkualitas maka pengawasan pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer berupa kuesioner yang diolah dengan mempergunakan program SPSS versi 18. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai sig. 0,019 < 0,05. Regulasi yang bersifat rinci dan jelas dengan disertai sanksi atau punishment menjadikan pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik dan bertanggungjawab.
2. Sumber Daya Aparatur Pengawas berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Sumber daya

aparatur pengawas yang kompeten akan membuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

**Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Pengawas Keuangan Daerah
   Hendaknya meningkatkan kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah secara umum. Juga perlu ditingkatkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah seperti memperketat regulasi, peningkatan sarana prasarana dan peningkatan SDM aparatur pengawas melalui pelatihan-pelatihan.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
   Hendaknya penelitian selanjutnya memperluas cakupan sampel penelitian ini maupun memperbanyak variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah seperti variabel pola kepemimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul, Halim. 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta.

Agung, Suseno. 2010. Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan–Apr 2010, hlm. 15-30.

Agoes, Sukrisno , 2012. Auditing. Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Salemba Empat. Buku 1 dan 2. Jakarta

Aldiani, Sulani. (2010). Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.*Universitas Sumatra Utara.

Andika, Ardiansyah. 2010. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat), http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/13/jbptunpaspp-gdl-andhikaard-650-1-skripsi.pdf. diakses pada tanggal 15 Agustus 2015.

Ardiansyah. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Satuan Kerjadi Wilayah Kerja KPPN Malang). *Skripsi*. Malang. Universitas Brawijaya.

Harun, 2010. ***Evaluasi Empiris Terhadap Kapasitas Suatu Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua***l. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 8. Jakarta.

Hasibuan. 2002. ***Organisasi dan Motivasi****.* Bumi Aksara. Jakarta.

Imam, Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS.*Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro.

Jefri Mokodompit, Achmad Ruslan dan Marthen Arie. 2011. *Optimalisasi Fungsi Inspektorat Kota Ternate Dalam Pengawasan Pengelolaan*,http://118.97.33.150/jurnal/files/732063df0e55d31e5ac037130368f426.pdf. diakses pada tanggal 20 April 2014.

Munawir, S, 2002. ***Analisis Laporan Keuangan, Edisi kedua***, YKPN, Yogyakarta.

Precilia Prima, Queena. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah.*http://download.portalgaruda.org/article.php?article=75268&val=4728. diakses pada tanggal 1 Agustus 2015.

Revrisond, Baswir. 2000. *Kendala Akuntan Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Negara dengan Daerah. Makalah.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.* Jakarta.

Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.*Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

www.pekalongankota.go.id, diakses tanggal 21 Maret 2014.